



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami dari anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Gorontalo, 02 Juli 2007
Umur : 16 tahun

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Tidak Tamat Sekolah
Pekerjaan : -
No. Hp : 089636103183
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;
dengan calon suaminya:
Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Bitung, 11 November 2002
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
No. Hp : -
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang, dimana anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp 150.000/hari;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat dekat dan sekarang ini anak Para Pemohon telah melakukan hubungan intim dengan calon suaminya hingga sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai pedagang ayam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya, pihak keluarga calon suami sudah melamar ana para Pemohon dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXX dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, Gorontalo, 02 Juli 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon, saat ini berusia 16 tahun;
 - Bahwa ia sudah tidak bersekolah lagi, hanya lulus SLTP;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa ia mengaku mengenal calon suami sudah lama, tetapi baru mempunyai hubungan berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan terakhir;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka serta tidak sedang meminang perempuan lain;
 - Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangganya dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah aqil dan baligh (haid);
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suami sudah sangat erat dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) sudah melapor ke KUA untuk dinikahkan, namun ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah;
2. XXXXX, Bitung, 11 November 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, sebagai calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia bernama XXXXX berusia 21 tahun dan pendidikan terakhir adalah SD;
 - Bahwa tujuan para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon (calon istri) karena saat ini anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir;
 - Bahwa benar ia dan calon istri (anak para Pemohon) serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
 - Bahwa lamarannya telah diterima, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa ia berstatus jejaka dan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon, sedangkan calon mempelai perempuan berstatus perawan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa ia dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (XXXXX);

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan murni atas keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pernikahannya dengan calon istri sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istri sudah sangat erat, bahkan calon sudah hamil 3 bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX dan XXXXX (ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua dari calon suami anak para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa hubungan anak mereka dan anak para Pemohon sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak mereka dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa XXXXX berstatus jejaka, sedangkan XXXXX berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak mereka dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga mereka sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 09 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 06 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor 011/SKD/G.B/I/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor 012/SKD/G.B/I/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 7174040406180004 tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0616/AC/2015/PA.KTG tertanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan dan

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 7174CLT2004201106314 tertanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXX Nomor DN-17/D-SMP/K13/0024459, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Alkhairaat Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 02 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXX Nomor 1/PKM-GW/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-150/Kua.23.04.05/BA.00/01/2024 tertanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.11);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXX**, lahir di Girian, pada tanggal 28 November 1967, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai keluarga jauh Pemohon II. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama XXXXX;
 - Bahwa para Pemohon awalnya adalah suami istri namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXX (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama XXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sudah cukup lama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja;
 - Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai pedagang ayam dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal;
 - Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;
2. **XXXXX**, lahir di Bitung pada tanggal 12 Oktober 1995, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai kakak dari calon suami. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama XXXXX;
 - Bahwa para Pemohon awalnya adalah suami istri namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama XXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah cukup lama bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pedagang ayam dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian hakim telah memberikan penasihatan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX, umur 16 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon. Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak para Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan, status anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon yang telah lulus SLTP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejak bernama XXXXX. Anak para Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin untuk dirinya. Anak Para pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 1 tahun. Bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Para pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Anak Para Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang ayam penghasil sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, yang sudah lama ia jalin, sekitar setengah tahun, saling mencintai bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan. Pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak para Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki lain, calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Ia dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (XXXXX), Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang tua dari XXXXX (calon suami anak Para Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama XXXXX akan menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXX, karena keduanya menjalin hubungan cinta dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab bahkan saat ini calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga merasa perlu segera menikahkan mereka. XXXXX berstatus jejaka, sedangkan XXXXX berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. XXXXX dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melamar anak para Pemohon untuk anaknya dan lamarannya diterima. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1),

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.6, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan surat lain bukan akta dan diakui oleh para Pemohon dan tidak dibantah oleh siapapun karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa para

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa para Pemohon saat perkara ini diajukan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak para Pemohon tinggal bersama Pemohon II yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 02 Juli 2007 (berumur 16 tahun) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan hamil atas nama XXXXX, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan diperkirakan kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (XXXXX) dan (XXXXX) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, berstatus jejaka, umur 21 tahun, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran dan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang ayam dan saksi-saksi mengetahui besaran penghasilan setiap hari calon suami anak para Pemohon yakni Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak para Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak para Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 02 Juli 2007, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX berumur 21 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah begitu erat bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXX) dengan calon suami anak para Pemohon (XXXXX) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;

7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang ayam dan memiliki penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 16 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengamban tanggung jawab secara lahir dan batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, bahkan anak para Pemohon saat ini sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan bahkan anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Para

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang ayam sehingga menurut Hakim calon suami anak para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 27 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jane, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I di luar hadirnya Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 70.000,-

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)